

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR
200 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM
BELANJA LANGSUNG PENGADAAN
(STUDI PADA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI SUMATERA UTARA)**

TESIS

OLEH

**ELLEN MEILINDA NAINGGOLAN
NPM. 201801025**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)13/12/22

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR
200 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM
BELANJA LANGSUNG PENGADAAN
(STUDI PADA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI SUMATERA UTARA)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**ELLEN MEILINDA NAINGGOLAN
NPM. 201801025**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)13/12/22

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Implementasi Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 200 Tahun 2020 Tentang Program Belanja Langsung
Pengadaan (Studi pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara)**

Nama : Ellen Meilinda Nainggolan

NPM : 201801025

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr.Ir. Siti Mardiana, M.Si

Dr. Adam, MAP

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**

Direktur



UNIVERSITAS MEDAN AREA
Dr. Budi Hartono, M.Si

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/12/22

Telah diuji pada 19 Juli 2022

Nama : Ellen Meilinda Nainggolan

NPM : 201801025



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Sekretaris : Dr Ressi Dwiana, MS

Pembimbing I : Dr.Ir. Siti Mardiana, M.Si

Pembimbing II : Dr. Adam, MAP

Penguji Tamu : Dr. Budi Hartono, M.Si

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Access From (repository.uma.ac.id)13/12/22

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 19 Juli 2022

Yang menyatakan,



ELLEN MEILINDA NAINGGOLAN

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ellen Meilinda Nainggolan
NPM : 201801025
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Implementasi Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 200 Tahun 2020 Tentang
Program Belanja Langsung Pengadaan (Studi pada Kantor
Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal :

Yang menyatakan



Ellen Meilinda Nainggolan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Ellen Meilinda Nainggolan dilahirkan di Dolok Merangir pada Tanggal 17 Mei 1983 dari Ayah Binsar Nainggolan dan Ibu Lesminta Damanik penulis merupakan anak ke 3 dari 3 bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 091600 Dolok Merangir Kabupaten Simalugun pada Tahun 1995, kemudian ditahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke SMPN 1 Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun dan selesai pada Tahun 1998, kemudian di Tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) ke SMA Methodis Pematang Siantar dan selesai pada Tahun 2001, dan kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Swasta tepatnya di Universitas HKBP Nommensen Medan Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi dan penulis menyelesaikan Strata-1 (S1) pada Tahun 2005, kemudian pada Tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan Strata-2 (S2) di Universitas Medan Area Program Studi Magister Administrasi Publik.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 200 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM BELANJA LANGSUNG PENGADAAN (Studi pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara)

Nama : ELLEN MEILINDA NAINGGOLAN
NPM : 201801025
Pembimbing I : Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si
Pembimbing II : Dr. Adam, MAP

Bela pengadaan merupakan program untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dirancang secara digital dan bekerjasama dengan sejumlah *marketplace* (pasar online) yang memudahkan belanja online dengan *budget* atau jumlah dana di bawah Rp50 juta. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat implementasi kebijakan dari keputusan tersebut pada kantor wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara melalui teori implementasi kebijakan George Edward III, serta bertujuan untuk melihat faktor-faktor penghambat implementasi kebijakannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik Analisa data menggunakan model interaktif Miles, Huberman Saldana dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ditemukan bahwa program Bela Pengadaan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara sudah dilakukan dengan baik, dan dapat dikatakan berhasil dilakukan pejabat pengadaan. Hal ini dilihat dari faktor komunikasi yang terjalin antara pejabat pengadaan dengan stakeholder lainnya. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dan sumber daya infrastruktur yang memadai. Terdapat sikap pelaksana yang berkomitmen tinggi dalam menjalankan tugasnya, dan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur ataupun tata cara yang disusun oleh LKPP. Namun masih terdapat kendala yang berkaitan dengan kurangnya partisipasi penyedia dalam platform bela pengadaan sehingga kurangnya pilihan produk. Selain itu juga masih adanya kendala dalam pemesanan konsumsi kepentingan rapat atau acara besar khususnya yang dilaksanakan secara dadakan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Bela Pengadaan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE DECISION OF THE HEAD OF GOVERNMENT GOODS/SERVICES PROCUREMENT POLICY INSTITUTION NUMBER 200 OF 2020 CONCERNING DIRECT PROCUREMENT SHOPPING PROGRAM

(Study at the Regional Office of BPN North Sumatra Province)

Name : ELLEN MEILINDA NAINGGOLAN
NPM : 201801025
Advisor I : Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si
Advisor II : Dr. Adam, MAP

The procurement of Bela is a program for the procurement of government goods and services that is designed digitally and in collaboration with a number of marketplaces (online markets) that facilitate online shopping with a budget or amount of funds under IDR 50 million. The purpose of this study was to examine the implementation of the policy of the decision at the regional office of the BPN, North Sumatra Province through George Edward III's theory of policy implementation, and to examine the inhibiting factors in implementing the policy. The method used is descriptive qualitative, using data collection techniques through interviews, observations and documentation studies. The data analysis technique uses the Miles, Huberman Saldana interactive model with the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study found that the Procurement of Bela program at the BPN Regional Office of North Sumatra Province had been carried out well, and it could be said that the procurement officials had succeeded. This can be seen from the communication factor that exists between procurement officials and other stakeholders. The existence of competent human resources and adequate infrastructure resources. There is an attitude of implementers who are highly committed in carrying out their duties, and the activities of procuring goods and services are in accordance with the procedures or procedures drawn up by LKPP. However, there are still obstacles related to the lack of provider participation in the procurement of Bela platform, resulting in a lack of product choices. In addition, there are still obstacles in ordering consumption for the sake of meeting or large events, especially those that are carried out impromptu.

Keywords: Policy Implementation, Bela Procurement Program


KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan terkhusus untuk Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan anugerah dan berkatnya hingga saya dapat menyelesaikan penelitian saya yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 200 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM BELANJA LANGSUNG PENGADAAN (Studi pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara)”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Saya menyadari bahwa dalam menyusun Tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan membutuhkan kritikan, saran dan masukan-masukan yang bersifat membangun khususnya dari para pembimbing Tesis saya. Selain itu, bagi para pembaca penelitian ini juga dapat berkontribusi memberikan masukan terbaik guna mengantarkan penelitian ini menjadi lebih baik. Oleh karena itu, saya membuka dengan lebar masukan yang dimaksud. Akhir kata, saya ucapkan terimakasih.

Medan, 19 Juli 2022

Penulis,



Ellen Meilinda Nainggolan

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area Prof. Dr. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS.
3. Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik, Dr. Budi Hartono, S.E., M.Si.
4. Ibu Dr.Ir. Siti Mardiana, M.Si selaku Pembimbing I yang sudah banyak memberikan bimbingan dan saran kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Dr. Adam, MAP, selaku Pembimbing II yang sudah banyak memberikan bimbingan dan saran kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
6. Seluruh Dosen pengajar Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area.
7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan izin penelitian.
8. Teristimewa untuk anak-anakku (My 3G) dan kedua orang tuaku yang sudah menjadi penyemangatku dalam penyelesaian tesis ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa Magister Ilmu Administrasi Publik Kelas A, Nelli Susilawati, Andrei Wibowo, Rahmadina, Rafika Duri , Vivi Andriani, Susi Susanti, Ali Putra Harahap, Arief Setiawan, Ramal Pane, Zulkhairi Nst, dan kepada semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu.
10. Seluruh pihak yang terkait dalam pembuatan Tesis ini.

Medan, 19 Juli 2022

Penulis,


Ellen Meilinda Nainggolan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Peneltian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Konsep Kebijakan Publik	10
2.1.1. Implementasi Kebijakan	13
2.1.2. Model Implementasi Kebijakan	15
2.2. Definisi Partisipasi	20
2.3. Penelitian Terdahulu	21
2.4. Kerangka Konsep	24
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	27
3.2. Bentuk Penelitian	27
3.3. Informan Penelitian	28
3.4. Teknik Pengumpulan Data	30
3.5. Teknik Analisa Data	32
3.6. Definisi Konsep dan Operasional	34
3.6.1. Definisi Konsep	34
3.6.2. Definisi Operasional	36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.2. Hasil Penelitian	42
4.2.1. Aplikasi Bela Pengadaan Barang dan Jasa	42
4.2.2. Implementasi keputusan Kepala LKPP tentang Program Bela Pengadaan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara	48
4.2.3. Partisipasi Usaha Kacil Mikro pada Program Bela Pengadaan	55
4.3. Pembahasan	61
4.3.1. Implementasi Kebijakan Berdasarkan Model George Edwards III	62
4.3.2. Faktor Penghambat	69
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	71
5.2. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
Lampiran	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah UMKM yang berpartisipasi dalam aplikasi bela pengadaan.....	7
Gambar 2. Model Proses Implementasi Kebijakan Van Meter & Van Horn.....	17
Gambar 3. Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III.....	19
Gambar 4. Kerangka Konseptual.....	26
Gambar 5. Komponen analisis data interaktif Miles dan Huberman.....	32
Gambar 6. Struktur Organisasi Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara.....	40
Gambar 7. Alur Proses Komunikasi dalam Implementasi Program Bela Pengadaan.....	63
Gambar 8. Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	84
Gambar 9. Lokasi Penelitian.....	86
Gambar 10. Wawancara Kepada Pegawai Pejabat Pengadaan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Waktu Pelaksanaan Penelitian	74
Lampiran 2. Hasil Wawancara Pejabat Pengadaan.....	73
Lampiran 3. Hasil Wawancara UMK.....	77
Lampiran 4. Foto sertifikat	84
Lampiran 5. Dokumen Penelitian.....	86



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat pada masa modern saat ini. Hal ini terlihat dari setiap manusia telah mengenal teknologi informasi bahkan dari usia dini. Teknologi ini telah menjadi kebutuhan pokok manusia karena digunakan pada banyak aspek kehidupan. Masyarakat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini dalam aspek pendidikan, kesehatan bahkan untuk belanja kebutuhan rumah tangga juga sudah dapat diakses melalui teknologi. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan teknologi informasi dan teknologi telah mampu merubah proses yang sulit menjadi lebih mudah dan lebih efisien. Tidak hanya kalangan masyarakat, teknologi juga digunakan sebagai alat untuk berbisnis dan berdagang serta juga digunakan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pelayanan publik.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di kalangan pemerintah dikenal dengan sebutan *e-government*. Penggunaan sistem komputer dan teknologi informasi pada lembaga pemerintahan difungsikan sebagai percepatan dan pengefisienan proses administrasi, pencairan, dan pengelolaan data yang akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (Cahyadi, 2003). Pada intinya, penggunaan *e-government* dilakukan pemerintah berbasis elektronik yang tujuannya untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi kerja dan sebagai wujud akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat (Napitupulu, dkk, 2020). Banyak masyarakat merasa senang dengan kehadiran teknologi dalam pelayanan pemerintah dan dianggap efektif dan efisien (Ebrahim dan Irani, 2005).

Kualitas layanan publik yang efektif dan efisien bercirikan transparan, responsive, mudah diakses dan terjangkau. Hal ini senada dengan manfaat yang dapat dirasakan dalam penggunaan e-government menurut Cahyadi (2003):

1. Manfaat penghematan biaya untuk melayani masyarakat yang dirasakan oleh lembaga pemerintah. Hal ini terjadi karena terjadinya penghematan dalam pemakaian kertas (*paperless transaction*), penghematan sumber daya manusia (*office automation*) dan penghematan waktu serta dengan perkembangan teknologi menuntut peningkatan kemampuan lembaga pemerintah dalam tukar-menukar informasi dan data (*information sharing*).
2. Manfaat pelayanan dan pemberian informasi yang dirasakan dan diharapkan masyarakat agar lebih cepat aksesnya. Akses terhadap dokumen dan formulir elektronik, pelayanan masyarakat yang terus-menerus (24 jam), dapat pula meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melayani diri sendiri (*self-service*), meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencari informasi, meluasnya akses terhadap informasi dan lain sebagainya.

Penggunaan dan penerapan system elektronik *government* ini telah diatur dalam Inpres Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*. Inpres tersebut menyebutkan ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan dikembangkannya *e-government* di seluruh instansi pemerintahan, yaitu:

1. Untuk membentuk jaringan informasi dan transaksi dalam pelayanan publik agar memiliki kualitas yang memuaskan bagi masyarakat luas dan juga dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia tanpa dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang mudah dijangkau;

2. Membentuk hubungan interaktif dengan dunia usaha agar meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan dalam menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional;
3. Membentuk mekanisme dan juga saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga Negara serta menyediakan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan Negara; dan
4. Membentuk system manajemen serta proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah pusat dengan daerah otonom.

Salah satu pemanfaatan elektronik *government* digunakan pemerintah dalam urusan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah kementerian, lembaga, perangkat daerah dan institusi lainnya dalam rangka memperoleh barang atau jasa-jasa yang dimulai dengan perencanaan kebutuhan sampai selesainya kegiatan perolehan atas barang atau jasa tersebut (Peraturan Presiden RI nomor 54 Tahun 2010). Dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan ini harus secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya (Christoper & Schooner, 2007 yang dikutip oleh Novitaningrum, 2014). Sehingga kegiatan ini pada dasarnya harus dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan norma serta aturan yang dibuat agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang, pemborosan serta kebocoran keuangan Negara (Keppres No. 80 Tahun 2003 pasal 5). Namun meskipun demikian, kegiatan pengadaan barang dan jasa ini menjadi salah satu kegiatan yang memiliki kejadian korupsi paling banyak di pemerintahan. Berdasarkan data KPK,

disebutkan bahwa sekitar 80% dari kasus korupsi yang terjadi berasal dari kegiatan pengadaan barang dan jasa (news.detik.com, 2019).

Beberapa penyebab rawannya kejadian korupsi dalam pengadaan barang dan jasa disebutkan oleh *Indonesia Procurement Watch* (IPW) yaitu karena kerangka hukum dan kelembagaan yang lemah; kurangnya kapasitas pemerintah dalam mengelola pengadaan barang dan jasa tersebut; kepatuhan terhadap peraturan yang dibuat lemah serta dalam pengawasan dan penegakannya (Amiruddin, 2012). Proses pengadaan barang dan jasa ini membuka peluang tingkat korupsi karena berhadapan dan berurusan dengan jumlah uang yang sangat besar. Dengan nilai yang sangat besar tersebut di dukung lagi oleh kemampuan pemerintah yang kadang-kadang kurang baik dalam merinci kebutuhannya khususnya dibidang teknologi tinggi (Indrawan, dkk, 2020).

Berbagai cara dan kebijakan telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tindak korupsi yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Cara tersebut mengarah kepada proses yang dilakukan dengan prinsip-prinsip transparan, efektif, akuntabel dan pastinya dengan harga terbaik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Salah satu bentuk dari pencegahan ini dilakukan dengan menyediakan *platform* BELA (Belanja Langsung) Pengadaan yang diciptakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Hal ini disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 200 Tahun 2020 Tentang Program Bela Pengadaan.

Bela pengadaan merupakan program untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dirancang secara digital dan bekerjasama dengan sejumlah

marketplace (pasar online) yang memudahkan belanja online dengan *budget* atau jumlah dana di bawah Rp50 juta. Pelaksanaan belanja secara online ini dimaksudkan agar proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan secara efektif, transparan, serta akuntabel. Sehingga mengurangi tingkat kecurangan dan penyelewengan wewenang khususnya dalam permasalahan keuangan Negara. Hal ini dilakukan LKPP agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menjadi lebih inklusif. Hal ini telah ditetapkan dalam Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi BELA (Belanja Langsung) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain bertujuan untuk mengurangi tingkat korupsi, terbentuknya bela pengadaan ini juga bermaksud untuk membantu UMKM di Indonesia bangkit dari keterpurukan akibat adanya pandemic covid-19 dalam dua tahun belakangan. Karena memberikan kesempatan dan perlindungan berusaha terhadap pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) merupakan salah satu kewajiban pemerintah khususnya mendukung perannya UMK dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Manfaat aplikasi bela pengadaan ini tertera dalam Surat Edaran KPK nomor 11 Tahun 2021 diantaranya: proses belanja langsung pengadaan barang menjadi lebih transparan, efektif, efisien dan akuntabel; ketersediaan data transaksi secara digital, kemampuan penelusuran transaksi; tercatat secara digital, mudah dimonitoring dan diaudit serta pengawasan; mempercepat transformasi digital dan pemberdayaan UMKM; menciptakan persaingan usaha yang kompetitif, sehat dan wajar' mencegah penyimpangan transaksi yang di *markup* dan fiksif; serta tercapainya *value for money*.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu instansi pemerintah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan berbagai sarana dan prasarana kantor yang dapat mendukung terlaksananya pekerjaan dengan optimal. Kantor ini juga memiliki kebutuhan berbagai jenis barang secara rutin untuk mendukung pelaksanaan tugas yang telah dibebankan. Saat ini Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara dalam memenuhi kebutuhan terhadap barang yang diperlukan berusaha menerapkan peraturan dari pemerintah yaitu Surat Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 200 Tahun 2020 Tentang Program Bela Pengadaan. Aplikasi bela pengadaan ini diterapkan dengan harapan dapat memberi kemudahan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintahan, serta memberikan bantuan dan perlindungan pada pelaku usaha-usaha mikro, kecil menengah.

Implementasi Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 200 Tahun 2020 Tentang Program Bela Pengadaan tidak semudah yang diperkirakan, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari permasalahan. Sampai saat ini aplikasi bela pengadaan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara belum banyak pelaku UMKM yang mendaftar menjadi bagian daripada proses pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan data yang didapat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara, hanya sebanyak 2 UMKM yang mendaftar. Berikut penampakan jumlah UMKM yang mendaftar pada aplikasi Bela Pengadaan di Kota Medan hingga Oktober 2021.



Gambar 1. Jumlah UMKM yang berpartisipasi dalam aplikasi Bela Pengadaan
Sumber: Aplikasi Bela Pengadaan dengan menggunakan User Pejabat Pengadaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara (2021)

Berdasarkan pada Gambar 1, terlihat bahwa UMKM yang ikut serta dalam aplikasi bela sangat sedikit jumlahnya yaitu hanya sebanyak 2 UMKM saja, padahal berdasarkan data yang didapat dari BPN, jumlah UMKM yang ikut serta pada program pevelangan konvensional sebanyak 6 perusahaan yaitu diantaranya UD SUMANRONA, CV GRAHA UTAMA, CV Mitra Interior Medan, CV Mitra Edukasi Globalindo, CV Tia Arta, PT Picco Prima Artha, Untuk mengetahui secara detail tentang aplikasi bela pengadaan ini perlu dikaji melalui penelitian, oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 200 Tahun 2020 Tentang Program Bela Pengadaan (Studi pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara)”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 200 Tahun 2020

tentang program bela pengadaan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara?

2. Apasaja faktor penghambat implementasi Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 200 Tahun 2020 tentang program bela pengadaan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 200 Tahun 2020 tentang program bela pengadaan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat implementasi Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 200 Tahun 2020 tentang program bela pengadaan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui kegiatan penelitian, penulis mengharapkan bahwa hasil penelitian nantinya dapat memberikan manfaat secara akademis maupun praktis dengan nilai yang baik terhadap kajian implementasi Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 200 Tahun 2020 tentang

Program Bela Pengadaan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara. Adapun manfaat tersebut adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a) Sebagai salah satu bahan kajian dalam studi administrasi publik terutama dalam pengembangan kebijakan penggunaan aplikasi bela pengadaan dalam meningkatkan partisipasi pelaku usaha mikro, kecil menengah dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintah di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- b) Sebagai salah satu kajian bahwa partisipasi pelaku usaha mikro, kecil menengah mejadi faktor penting dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang mendorong perkembangan pelaku usaha.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ide atau masukan pemikiran terutama pada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui aplikasi bela pengadaan.
- b) Memberikan masukan kepada LKPP sebagai penyelenggara aplikasi bela pengadaan dalam meningkatkan partisipasi pelaku UMK.
- c) Sebagai bahan rujukan dan juga sebagai referensi informasi untuk peneliti lainnya yang hendak melakukan kajian penelitian dengan tema atau masalah mengenai implementasi keputusan Kepala LKPP tentang bela pengadaan serta partisipasi UMK di dalamnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *policy*, sedangkan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar terhadap rencana pelaksanaan suatu pekerjaan; bagian dari kepemimpinan dan cara dalam bertindak yang berkaitan dengan tindakan pemerintahan atau organisasi lainnya; merupakan pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, serta garis pedoman dalam sebuah manajemen atau usaha untuk mencapai sasaran.

Konsep kebijakan telah dijelaskan oleh banyak para ahli, dan setiap pandangan tersebut memiliki arah yang berbeda namun menuju kepada suatu titik tujuan yang sama. Carl J. Federick menjelaskan pandangannya mengenai kebijakan yang dikutip oleh Agustino (2008:7) bahwa kebijakan merupakan serangkaian kegiatan atau tindakan yang dimulai dari usulan seseorang, kelompok maupun pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang disekitarnya ditemukan beberapa kesulitan sekaligus memunculkan kesempatan terhadap suatu pelaksanaan usulan kebijakan tersebut agar dapat tercapainya tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Abdoellah dan Rusfiana (2016: 14) Menjelaskan kebijakan berdasarkan arti luas yang memiliki dua aspek yaitu pertama bahwa kebijakan dianggap sebagai praktika sosial. Maksudnya bahwa segala sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari kejadian-kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan hanya untuk kepentingan masyarakat itu pula. Kedua, kebijakan

dianggap sebagai suatu peristiwa yang timbul akibat diperlukan sebagai alat perdamaian atas tuntutan dari suatu konflik atau untuk menciptakan insentif bagi tindakan bersama oleh pihak yang terlibat dalam menetapkan tujuan namun tidak mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

Solichin Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman mengenai pemahaman kebijakan, antara lain:

- a. Kebijakan itu berbeda dan harus dibedakan dari kata keputusan;
- b. Kebijakan pada dasarnya juga tidak serta merta dapat dipisahkan dan dibedakan dari administrasi;
- c. Kebijakan merupakan perilaku dengan adanya harapan-harapan;
- d. Kebijakan itu tentang ada atau tidak adanya suatu tindakan;
- e. Kebijakan pada umumnya memiliki hasil akhir yang ingin dicapai;
- f. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pasti akan memiliki tujuan maupun sasaran tertentu;
- g. Kebijakan muncul dari proses yang berlangsung sepanjang waktu;
- h. Kebijakan terdiri atas hubungan-hubungan yang bersifat antara organisasi maupun bersifat intra organisasi;
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga pemerintahan; serta
- j. Kebijakan dirumuskan secara subyektif.

Meskipun pendapat mengenai kebijakan sangat beragam, namun dapat ditarik satu kesimpulan bahwa kebijakan sebenarnya berkaitan dengan tindakan di suatu pemerintahan atau organisasi lainnya. Tindakan tersebut lahir atas dasar adanya tuntutan atau fenomena yang terjadi dalam suatu komunitas. Sehingga

dapat dikatakan bahwa tindakan yang tercipta tersebut memiliki tujuan akhir sesuai harapan yang diinginkan. Namun penggunaan kebijakan tergantung pada konteksnya, seperti kebijakan publik memiliki konteks yang sangat luas sehingga dalam mengartikan kebijakan publik itu sendiri tergantung dari sudut mana yang dipandang.

Woll memberikan pandangannya terhadap kebijakan publik yang dikutip oleh Tangkilisan (2003:2), bahwa kebijakan publik merupakan sejumlah aktivitas dari pada pemerintah dalam memecahkan masalah yang ada di tengah masyarakat, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui berbagai lembaga yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Robert Eyestone juga turut memberikan pendapat, sebagaimana dikutip oleh Agustino (2008:6) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hubungan yang terjalin antara pemerintah dengan lingkungan sekitarnya. Karena makna tersebut dianggap masih terlalu luas, maka Nugroho turut membeberkan karakteristik dari suatu kebijakan publik (Taufiqurokhman, 2014), yaitu pertama, bahwa kebijakan publik adalah sesuatu yang mudah untuk dipahami karena dianggap sebagai suatu hal yang dikerjakan agar tercapainya tujuan nasional; kedua, bahwa kebijakan publik adalah sesuatu yang mudah diukur, yaitu sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita yang telah ditempuh.

Berdasarkan pandangan di atas, maka sebenarnya kebijakan publik berkaitan dengan serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil seseorang atau sekelompok orang berdasarkan permasalahan tertentu dengan tujuan untuk mewujudkan dan mencapai hal-hal yang diinginkan khususnya tindakan masyarakat untuk masyarakat. Hal ini disebut sebagai aturan yang kemudian

harus ditaati dan sifatnya mengikat masyarakat. Sehingga apabila tidak dipatuhi maka akan mendapatkan sanksi.

2.1.1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menjadi amat begitu penting khususnya bagi para ilmuwan. Masalah implementasi kebijakan ini sering diperhatikan khususnya bagi ilmu politik dan administrasi Negara, menjadi perhatian di Negara yang berkembang maupun yang sudah maju. Karena menurut Subianto (2020:16) masalah implementasi kebijakan berkaitan dengan pembangunan dan berdasarkan pengalaman-pengalaman negara berkembang, banyak hal yang menunjukkan faktor-faktor dari faktor yang sederhana hingga yang rumit sekalipun seperti masalah ketersediaan sumber daya struktur organisasi ataupun masalah yang berkaitan dengan hubungan kerja antar organisasi dan lainnya. Faktor-faktor demikian dalam realitasnya dapat mempengaruhi program-program pembangunan, apakah menghasilkan suatu keberhasilan ataupun menghasilkan kegagalan dalam mencapai kebijakan publik yang telah direncanakan. Inilah yang menjadi penyebab pentingnya implementasi kebijakan sebagai faktor untuk mengkaji secara mendalam penetapan kebijakan publik untuk menggiring pada sebuah keberhasilan sebagaimana tujuan yang ingin dicapai.

Kata implementasi berasal dari terjemahan "*implementation*", dimana berawal dari kata kerja "*to implement*". Hal ini menurut Webster's Dictionary (1979) yang dikutip oleh Tachjan (2006:23) menyatakan bahwa kata *to implement* berasal dari bahasa Latin "*implementum*" dari kata dasar "*impere*" dan "*plere*". Kata "*implore*" dimaksudkan sebagai "*to fill up*"; "*to fill in*", yang berarti mengisi

penuh; melengkapi; sedangkan untuk kata “*plere*” artinya “*to fill*” yaitu mengisi. Oleh karena itu, Webster’s Dictionary tersebut menjelaskan kata “*to implement*” sebagai beberapa hal: 1) *to carry into effect; to fulfil; accomplish*. 2) *to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling; to give practical effect to*. 3) *to provide or equip with implements*. Tachjan (2006:24) menyimpulkan bahwa implementasi berdasarkan Webster’s Dictionary tersebut berarti suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan melalui penggunaan sarana atau alat untuk menghasilkan sesuatu. Diperdalam dengan hubungannya kebijakan publik, maka dijelaskan bahwa kata implementasi kebijakan publik merupakan aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan dan disetujui dengan adanya sarana (alat) yang digunakan untuk pencapaian tujuan dari kebijakan itu.

Melihat pemahaman dari sebuah implementasi dalam kebijakan publik dapat diketahui bahwa implementasi merupakan salah satu tahapan yang penting dalam suatu kebijakan, bahkan menurut Abdoellah dan Rusfiana (2016:57) Implementasi menjadi lebih penting daripada perumusan kebijakan. Sebab sebagaimana Wahab (2002:59) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan ini tidak hanya sekedar berkaitan dengan suatu mekanisme penjabaran keputusan politik dalam prosedur-prosedur rutin melalui birokrasi, akan tetapi lebih menyangkut masalah atau konflik, keputusan dan berkaitan dengan untuk siapa kebijakan tersebut dan memperoleh apa. Sehingga Wahab (2002:59) mengutip pandangan Chief Udoji yang beranggapan bahwa implementasi hanya akan sekedar impian atau rencana yang baik yang akan tersimpan rapi dalam sebuah arsip jika tidak dilaksanakan (diimplementasikan) sebagaimana mestinya.

2.1.2. Model Implementasi Kebijakan

Model merupakan cara atau bentuk penyajian secara abstrak ataupun secara operasional, akan tetapi memerlukan analisis atau penelitian agar mengetahui baik buruknya suatu model. Sebab hal itu sangat bergantung pada kompleksitas masalah kebijakan yang dikaji. Sebagaimana Wahab (2002:70) menyatakan bahwa semakin kompleks suatu permasalahan kebijakan maka akan semakin mendalam analisis yang diperlukan, semakin diperlukan pula teori atau model yang relatif operasional yang mampu menjelaskan hubungan sebab akibat antar variable yang menjadi focus dalam analisis.

Tachjan (2006:27) juga memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan publik lebih mudah dipahami jika dilakukan analisis menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu. Sebab suatu model tersebut dapat memberikan gambaran secara bulat dan lengkap mengenai objek-objek, situasi atau proses. Selain itu, dengan model implementasi juga dapat diketahui komponen apa saja yang terdapat dalam objek, situasi atau proses tersebut. Dan bagaimana korelasinya antara komponen yang satu dengan komponen lainnya. Ada beberapa macam model yang dapat dipilih untuk menganalisis implementasi daripada suatu kebijakan publik, diantaranya adalah:

1. Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975)

Van Meter dan Van Horn menemukan model implementasi kebijakan ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi yang dapat dipengaruhi oleh sifat dari kebijakan yang akan dilaksanakan.


Model ini menggunakan pendekatan dengan cara menghubungkan antara isu

kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mengaitkan kebijakan tersebut dengan kinerja. Yang terpenting dalam model ini bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan dalam bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi. Kemudian, Van Meter dan Van Horn membuat tipologi kebijakan berdasarkan dua hal, yakni:

- a. Jumlah daripada masing-masing perubahan yang terjadi;
- b. Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi tersebut.

Lebih lanjut, konsep dari model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn ini menjelaskan, ada beberapa jalan yang menghubungkan kebijakan dengan kinerja atau prestasi kerja yang dipisahkan berdasarkan variable bebas namun saling berkaitan. Variabel tersebut antara lain:

- a. Ukuran dan tujuan daripada kebijakan itu dibuat;
- b. Sumber-sumber kebijakan;
- c. Ciri atau sifat lembaga atau instansi pelaksana kebijakan;
- d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan;
- e. Sikap dari para pelaksana kebijakan; dan
- f. Lingkungan baik ekonomi, sosial dan politik.



Gambar 2. Model Proses Implementasi Kebijakan Van Meter & Van Horn
Sumber: Abdoellah dan Rusdiana (2016: 65)

2. Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III

Menurut George C. Edwards III, implementasi kebijakan itu merupakan sebuah langkah atau tahapan dari perumusan kebijakan, dimana antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan tersebut terhadap masyarakat yang dipengaruhinya. Sehingga, apabila kebijakan yang telah dirumuskan tidak tepat atau hasilnya tidak mengatasi dan mengurangi sebuah masalah di tatanan masyarakat, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan gagal meskipun kebijakan itu telah dilakukan atau diimplementasikan dengan sebaik mungkin. Dan sebaliknya, apabila kebijakan yang baik telah dirumuskan namun tidak diimplementasikan secara baik pula, maka kebijakan tersebut kemungkinan mengalami kegagalan juga.


Kemungkinan kegagalan yang terjadi, baik pada perumusan kebijakan ataupun pada tahap pengimplementasian suatu kebijakan dapat diminimalisir dengan memperhatikan beberapa faktor. Menurut George C. Edwards III, faktor tersebut antara lain seperti komunikasi, sumber daya, sikap dari

sipelaksana kebijakan atau tingkah laku, dan terakhir faktor struktur birokrasi (Subianto, 2020). Ke-empat faktor ini bekerja secara simultan dan saling berinteraksi satu dengan lainnya. Faktor-faktor tersebut juga dapat saling mempengaruhi, baik itu berpengaruh terhadap kesuksesan ataupun dapat menghambat kesuksesan.

- a. Komunikasi. Dalam menjalankan suatu kebijakan, komunikasi merupakan faktor yang sangat penting bagi Edwards. Sebab, komunikasi yaitu tentang bagaimana proses menyampaikan pesan atau informasi yang biasa disebut dengan transmisi, dan perlu diperhatikan kejelasan dari informasi tersebut (*clarity*) dan terakhir berkaitan dengan konsentrasi informasi yang ingin disampaikan. Sehingga dengan 3 hal tersebut, diharapkan menjadi efektif terhadap mereka yang menerima informasi dan melaksanakan kebijakan harus mengetahui apa saja yang perlu dilakukan dan ditularkan kepada anggota organisasi lainnya secara tepat, dan akurat.
- b. Sumber Daya. Sumber daya ini dapat berupa sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya. Seperti staff yang cukup dari segi kuantitas dan kualitas yang dimiliki; informasi juga merupakan sumber daya yang penting dan dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan; kewenangan (*authority*) diperlukan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab; dan terakhir adalah sarana-prasarana atau fasilitas lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.
- c. Sikap Pelaksana. Perihal sikap atau tingkah laku dari para pelaksana kebijakan ini biasa dikenal dengan sebutan disposisi. Hal ini menyangkut komitmen dari pelaksana terhadap program yang diputuskan. Aktor

pelaksana ini sangat penting sebagai implementor yang bertanggung jawab atas hasil akhir yang diinginkan. Implementator kebijakan atau program ini adalah seorang aparatur birokrasi.

- d. Struktur Birokrasi. Struktur dalam birokrasi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran birokrasi tersebut. Sehingga struktur birokrasi ini menjadi faktor penting yang harus diperhatikan untuk menggiring suatu kebijakan menjadi tepat guna. Dalam struktur birokrasi ini yang berkaitan dengan faktor penentu keberhasilan kebijakan terletak pada dua hal, yaitu faktor yaitu internal dan eksternal. Pada faktor internal dikenal dengan standar operasional prosedur (SOP). SOP merupakan tata aliran pekerjaan dalam melaksanakan program atau dikenal dengan pemahaman ukuran-ukuran dasar. Aliran ini perlu ada agar dapat mencapai hasil yang memuaskan. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan fragmentasi. Yaitu tekanan-tekanan yang berasal dari luar unit birokrasi, komite dalam legislative atau tekanan dari faktor eksternal lainnya.



Gambar 3. Model Implementasi Kebijakan Goerge C. Edwards III
Sumber: Abdoellah dan Rusfiana (2016: 70)

2.2. Definisi Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris dengan kata “*participation*” dimana Echols dan Shadily (2000:419) memberikan definisi sebagai pengambil bagian, atau pengikutsertaan. Sedangkan Djalal dan Supriadi (2001:201-202) memberikan pandangan lain terkait partisipasi, yaitu sebagai pembuat keputusan dengan menyarankan kelompok untuk ikut terlibat dalam menyampaikan saran, ide, pendapat, barang, keterampilan dan lain sebagainya. Partisipasi juga didefinisikan oleh Sastrodipoetra sebagai bentuk keterlibatan dimana sifatnya adalah spontan disertai dengan kesadaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara bersama (Rohaman, Ainur, 2009:45).

Berdasarkan konsep partisipasi dari sudut pandang definisi dan pemahaman artinya, banyak para ahli yang memandang secara berbeda. Beberapa memahami bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam suatu aktivitas, ada pula yang memahami bahwa partisipasi memiliki hak dalam pengambilan keputusan, memberikan ruang untuk masyarakat memberikan gagasan, menyampaikan kritikan dan lain sebagainya. Berdasarkan pada hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya partisipasi merupakan keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam kegiatan tertentu. Apabila konteksnya dalam pembangunan, maka partisipasi merupakan wujud dari demokrasi, dengan system desentralisasi mengharuskan masyarakat turut serta dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakat (Tilaar, 2009:287). Sedangkan apabila dikaitkan dengan aktivitas pengadaan barang dan jasa,

partisipasi dianggap sebagai keterlibatan seseorang dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa (Johannes dkk, 2012).

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelaahan terhadap penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya oleh siapa saja. Hal ini berguna untuk pedoman, panduan atau tolak ukur peneliti dalam meneliti dan menganalisis suatu pokok permasalahan. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Hapiah pada tahun 2011 dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement Government) di Provinsi Jawa Barat”. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan *e-procurement government* di Provinsi Jawa Barat menggunakan model Goerge Edwards III. Menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendapatkan gambaran dan interpretasi dari fakta, data dan informasi berkaitan dengan implementasi kebijakan *e-procurement* di LPSE Provinsi Jabar. Melalui teknik wawancara, pengamatan partisipatif dan dokumentasi serta teknik triangulasi dalam mengumpulkan data. Hasilnya ditemukan bahwa kondisi implementasi kebijakan *e-procurement government* di Provinsi Jabar telah dilakukan secara efektif namun belum optimal. Beberapa hal didasarkan karena belum adanya juklak dan juknis terkait proses pengadaan barang dan jasa; sumber daya yang belum memadai baik sumber daya manusia, sarana maupun anggaran; struktur birokrasi masih lemah dalam hal

kewenangan di tingkat kabupaten/kota terutama dalam membuat kebijakan teknis operasional. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah bahwa penelitian sekarang lebih meneliti kepada kebijakan baru yang ada di Pejabat Pengadaan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara yaitu meliputi program Bela Pengadaan, sedangkan penelitian terdahulu meneliti program yang lama yaitu e-procurement. Persamaan kedua penelitian ini yaitu, sama-sama menganalisis implementasi kebijakan berdasarkan teori George Edward III dan bentuk metode kualitatif deskriptif.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Rio Pinondang Hasibuan dengan judul “Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru Tahun 2014”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk melihat bagaimana proses implementasi dari pengadaan barang dan jasa di Dinas Koperasi dan UMKM. Masalah yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya rating keragu-raguan terhadap implementasi sistem pengadaan barang dan jasa sehingga menyebabkan kurangnya informasi publik terkait pengadaan barang dan jasa. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara serta dokumentasi, akan dilakukan analisis deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa ternyata pengumuman terkait pengadaan barang dan jasa telah diinformasikan dengan cukup baik. Dinas koperasi dan UMKM mengumumkan hal tersebut melalui website page LPSE yang terdapat dalam sistem perencanaan informasi publik tentang pengadaan. Akan tetapi, hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan yang telah dilakukan ternyata tidak dilaporkan pertanggungjawabannya, sehingga inilah penyebab rating daripada

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di dinas koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru belum ada. Perbedaan penelitian ini dengan yang sekarang terletak pada program yang diteliti, dimana program penelitian sekarang merupakan kebaruan dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu latar belakang menelitinya juga berbeda, penelitian terdahulu dilatar belakangi oleh rating yang tidak ada sedangkan penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya partisipasi penyedia. Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan kualitatif deskriptif dan meneliti proses implementasi kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Johannes, Ade Titi Nifita, dan Novitasari pada tahun 2012 dengan judul “Partisipasi Pemasok Dalam Penyelenggaraan E-Procurement di Kota Jambi, bertujuan untuk menjelaskan partisipasi supplier pada pelatihan e-procurement di Kota Jambi. Hal ini dilakukan karena secara teori e-procurement dianggap lebih efisien dibanding dengan yang biasa. Namun keberhasilannya tergantung pada partisipasi pemasok. Survey dilakukan kepada pemasok di kota Jambi yang merupakan usaha kecil yang tergabung dalam e-procurement. Hasilnya menyatakan bahwa praktik e-procurement tidak diikuti secara optimal oleh pemasok. Terdapat indikasi ketidakmampuan pemasok dalam bidang teknologi menyebabkan pemasok kurang berpartisipasi. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi permasalahan bagi LPSE yang tidak berfungsi secara optimal dalam perekonomian di masa mendatang. Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada program yang diteliti, namun memiliki kesamaan

dimana partisipasi pemasok atau penyedia merupakan salah satu keberhasilan program dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

- d. Penelitian oleh Muhammad Iqbal dengan judul Pengaruh Pelaksanaan E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Terhadap UMKM pada tahun 2020 bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan e katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan untuk mengkaji pengaruh pelaksanaan e katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Hasilnya menyatakan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan e katalog akan lebih terbuka, transparan dan efisien dengan memangkas proses dan waktu dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pada pelaksanaannya pemanfaatan system e katalog bagi UMKM masih kurang, terbukti dengan masih minimnya pemanfaatan system e katalog oleh UMKM karena masih terbatasnya modal dan informasi terkait penggunaan system e katalog. Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneltiian sekarang terletak pada program yang diteliti dan juga metode yang digunakan. Sedangkan persamaannya terletak pada sama-sama mengkaji mengenai proses pengadaan barang dan jasa berbasis teknologi.


2.4. Kerangka Pemikiran

Pengadaan barang dan jasa telah menciptakan area yang rawan terhadap korupsi sebagaimana kasus-kasus yang telah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, kegiatan pengadaan barang dan jasa

terlibat dalam anggaran yang cukup besar. Sehingga, hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk membuat kebijakan baru sebagai tindakan pencegahan korupsi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka pencegahan kasus korupsi adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip efektif, transparan, akuntabel, dan dengan harga terbaik (*value for money*) yang harus dijalankan secara konsisten. Hal ini sejalan dengan himbauan dalam pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Berdasarkan hal tersebut, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengeluarkan keputusan nomor 200 tahun 2020 tentang program bela pengadaan.

Program bela pengadaan merupakan program untuk melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan nama aplikasi bela pengadaan. Aplikasi ini diciptakan dengan tujuan untuk menekan angka korupsi dengan jumlah anggaran yang sedikit yaitu maksimal 50 juta rupiah. Selain itu, beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah untuk mendukung perkembangan usaha mikro dan usaha kecil khususnya pada masa pandemi. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan keputusan kepala LKPP tersebut, keterlibatan UMKM sangat diperlukan. Sebagaimana berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa baik secara konvensional maupun secara elektronik (digital) dapat berjalan efektif dan berhasil apabila didukung oleh partisipasi dari UMKM sebagai pemasok atau penyedia barang maupun jasa.

Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa di Satuan Kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara mengalami kendala terkait program bela pengadaan, yaitu kurangnya partisipasi penyedia. Padahal, partisipasi penyedia sudah dinyatakan sangat penting sebagai salah satu wujud pendukung keberhasilan suatu kebijakan pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, perlu untuk dianalisis bagaimana pelaksanaan kebijakan dari Keputusan Kepala LKPP Nomor 200 tahun 2020 Tentang Program Bela Pengadaan agar, dapat mengetahui yang menjadi faktor kurangnya partisipasi UMKM serta faktor pendukung dan penghambat keberhasilan kebijakan program bela pengadaan di Satuan Kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara. Untuk lebih jelasnya, konsep penelitian ini dapat dilihat melalui Gambar 4:



Gambar 4. Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara, alamat Jalan Brigjend Katamso No 45, AUR Kecamatan Medan Maimun

b. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Maret 2022.

3.2. Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena menurut Cresswell (1998) kualitatif digunakan untuk memahami berdasarkan penyelidikan terhadap suatu fenomena sosial dan masalah dalam kehidupan manusia. Sedangkan Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (2007) menyatakan bahwa kualitatif adalah metode penelitian dengan prosedur yang menghasilkan data berupa deskriptif, dimana deskriptif ini berbentuk kata-kata yang ditulis maupun lisan yang terucap dari manusia dan perilakunya yang diamati.

Lebih lanjut, sugiyono (2009) menjelaskan bahwa penelitian dengan metode kualitatif sering disebut filsafat postpositivisme karena memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan memiliki hubungan gejala bersifat interaktif. Penelitian ini dilakukan pada objek yang bersifat alamiah. Sugiyono memberi pemahaman terkait obyek alamiah yaitu

suatu obyek yang berkembang apa adanya tanpa dimanipulasi oleh peneliti. Sebab instrumen penting dalam prosesnya adalah peneliti itu sendiri.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka dalam penelitian ini mencoba menganalisis fenomena yang terjadi dalam implementasi Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 200 Tahun 2020 tentang Program Bela Pengadaan secara alamiah atau apa adanya tanpa memanipulasi, yaitu kurangnya partisipasi UMK dalam program Bela Pengadaan di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara padahal pada program pengadaan konvensional diikuti oleh banyak UMK. Setelah dianalisis maka kemudian peneliti akan mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan kalimat sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

3.3. Informan Penelitian

Informan penelitian menurut Nazir (2005:55) merupakan suatu subyek yang memahami informasi berkaitan dengan objek penelitian, yang berarti seseorang. Subyek penelitian merupakan suatu batasan dalam menentukan siapa yang menjadi sasaran peneliti untuk mendapatkan data yang relevan. Dengan kata lain, subyek penelitian adalah informan, yaitu orang yang dimanfaatkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti terkait situasi dan kondisi (Moleong, 2010:132). Dalam penelitian ini yang akan menjadi Informan penelitian adalah para pejabat pengadaan barang dan jasa di Satuan Kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara selaku orang-orang yang mengimplementasikan keputusan Kepala LKPP Nomor 200 tahun 2020 tentang Program Bela Pengadaan. Selain itu, beberapa UMKM yang terdaftar sebagai

penyedia pengadaan barang dan jasa secara konvensional di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu unsur penting dalam keberhasilan implementasi keputusan kepala LKPP tersebut. Adapun informannya adalah sebagai berikut:

1. Informan Kunci, yaitu informan yang dipercaya memiliki informasi menyeluruh berkaitan dengan program bela pengadaan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini, pejabat pengadaan dipilih sebagai informan kunci yang mengetahui keseluruhan program bela pengadaan. Adapun pejabat pengadaan khusus program bela pengadaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara adalah:
 - a. Lumian Roselina Simbolon, S.E; dan
 - b. Informan Tambahan: Alusiana Sitinjak, S.E.
2. Informan Pendukung, yaitu seseorang yang juga dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan serta pembahasan dalam bentuk penelitian kualitatif. Dalam hal ini, informan yang ditetapkan sebagai informan pendukung adalah pelaku UMK baik yang sudah bergabung dalam bela pengadaan ataupun yang belum. Karena dalam penelitian ini berkaitan dengan partisipasi UMK. Adapun UMK yang dipilih adalah:
 - a. Muhammad Adib Munawwir (Direktur CV Sukses Berempat)
 - b. Putri Febri Rayna (Direktur CV Rizandra Rezeky Pratama)
 - c. Rabi Zulfasa (Direktur CV Graha Utama)
 - d. Jecxon Hasibuan (Direktur CV Mitra Interior Medan)
 - e. Mirza Sihombing (Direktur CV Mitra Edukasi Globalindo)
 - f. Junner Damanik (Direktur UD Sumanrona)

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data ini menurut Sugiyono (2019:194) berkaitan dengan ketepatan cara-cara yang diaplikasikan dalam mengumpulkan data saat penelitian. Pengumpulan data adalah suatu proses dalam mendapatkan data empiris melalui responden dengan cara-cara tertentu (Silalahi, 2009:280).

Berdasarkan hal tersebut, maka beberapa cara atau metode yang dilakukan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara Terstruktur berdasarkan pendapat Sugiyono (2019: 195)

Wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan syarat bahwa peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dan memahami dengan pasti informasi yang ingin diperoleh. Sehingga dengan demikian, perlu persiapan matang terhadap instrument-instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan yang ditulis lengkap dengan alternative jawabannya. Melalui teknik ini setiap responden akan mendapatkan pertanyaan yang sama dan pengumpul data harus mencatat semuanya. Selain membawa instrument berupa pertanyaan-pertanyaan dalam melakukan wawancara ini, perlu diperhatikan juga alat bantu yang memungkinkan mempermudah pengumpulan data di lapangan seperti alat perekam, gambar, brosur dan lain sebagainya.

b. Observasi

Observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan menurut Nasution (1988) yang dikutip oleh Sugiyono (2019: 297). Sebab dijelaskan bahwa para

ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yakni fakta mengenai dunia kenyataan yang hanya didapat melalui observasi. Begitu juga pendapat Marshall (1995) yang dikutip Sugiyono menyatakan bahwa dengan observasi peneliti akan belajar tentang bagaimana perilaku dan makna dari perilaku responden atau subjek penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik observasi yang digunakan adalah observasi terstruktur. Artinya dalam mengambil data yang dibutuhkan untuk pemecahan masalah, peneliti berstruktur kepada sumber data dan meminta izin untuk melakukan penelitian. Jadi sumber data mengetahui secara jelas waktu pelaksanaan penelitian sejak peneliti memulai pengumpulan data hingga akhir aktivitas dari pengumpulan data.


c. Teknik Pengumpulan data melalui Dokumen

Sugiyono (2019:314) menjelaskan bahwa dokumen merupakan sebuah catatan dari suatu peristiwa lampau atau sudah berlalu. Dalam dokumen ini dapat berupa tulisan, gambar ataupun karya lainnya. Catatan berbentuk tulisan seperti sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan dan lainnya. Dalam penelitian ini, dokumen yang berkaitan akan lebih kepada peraturan dan berbentuk kebijakan. Seperti Surat Keputusan Kepala LKPP di Satuan Kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara. Teknik pengumpulan berbentuk dokumen seperti ini diyakini menjadi pelengkap pengumpulan data. Karena hasil daripada wawancara dan observasi akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung dengan sejarah atau kebijakan yang ada.

3.5. Teknik Analisis Data

Bogdan memberikan pandangan mengenai analisis data, bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang sebelumnya dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya akan diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2019:319). Lebih lanjut dibahas, analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, setelah itu menjabarkannya ke dalam masing-masing unit yang telah dikelompokkan, kemudian melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih bagian atau hal-hal yang penting dan relevan untuk dipelajari, sampai akhirnya menemukan dan membuat kesimpulan yang baik.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Model Miles dan Huberman. sebab dalam penelitian ini akan dilakukan secara terus menerus hingga data jenuh dan hasil ataupun kesimpulan dari permasalahan dapat terpecahkan dengan baik. Sebagaimana Miles dan Huberman (1984) mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan terus-menerus sampai tuntas sehingga data yang didapat bersifat jenuh (Sugiyono, 2019:321). Adapun komponen-komponen dalam melakukan analisis data secara interaktif model Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:



Gambar 5. Komponen analisis data Interaktif Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019:322)

a. *Data Collection*/ Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data menjadi kegiatan utama dalam setiap penelitian. Dalam pengumpulan data ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. Data yang diperoleh dalam bentuk kualitatif, yaitu data yang berupa kata-kata dan kalimat. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai informan-informan pada bulan Februari dan Maret. Pejabat pengadaan diwawancarai langsung di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara saat sedang bekerja, sedangkan para UMK diwawancarai melalui jaringan (telepon) dan juga peneliti ikut dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui program bela pengadaan.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Setelah melakukan pengumpulan data dan mendapatkan banyak data, maka langkah selanjutnya adalah reduksi data. Mereduksi data bermakna merangkum, memilih dan memilah data-data yang bersifat pokok, memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting dan relevan dengan pokok permasalahan, dicari tema dan tentukan polanya. Dalam hal ini peneliti menggabungkan semua hasil wawancara kemudian dirangkum dan dipilih mana bagian yang harus ditulis dalam hasil peneliti dan mana yang tidak digunakan.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Tahap berikutnya setelah reduksi data adalah melakukan penyajian data. *Display* atau penyajian data merupakan langkah dimana data diuraikan dengan sistematis dan sesuai dengan runtutan yang benar dan baik. Sehingga dengan adanya tahapan ini, pembaca akan lebih mudah memahami fenomena yang

terjadi. Dengan penyajian data ini pula peneliti maupun pembaca lain dapat merencanakan kerja berikutnya. Miles dan Huberman mengatakan bahwa penyajian data yang paling sering terjadi pada penelitian kualitatif adalah dengan uraian berupa teks yang bersifat naratif. Maka dari itu, peneliti menyajikan data dengan cara memisahkan sesuai tema, yaitu diawali dengan menyajikan gambaran umum lokasi penelitian kemudian menyajikan hasil penelitian yang berupa hasil observasi, wawancara dan juga hasil telaah dokumentasi. Setelahnya kemudian menyajikan pembahasan yang berisi gap antara hasil penelitian yang ditemukan di lapangan dengan teori yang dipakai serta analisis dari peneliti.

d. *Conclusions*

Peneliti membuat kesimpulan merupakan tahapan terakhir namun belum tentu berakhir. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara, dan akan memungkinkan terjadinya perubahan apabila tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Sedangkan apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti valid dan konsisten ketika melakukan pengumpulan data kembali, maka kesimpulan yang dikemukakan tadi sudah dapat dikatakan kredibel. Oleh karena itu, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

3.6. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

3.6.1. Definisi Konsep

Definisi konseptual atau konsep merupakan unsur penelitian yang berguna untuk menjelaskan mengenai karakteristik masalah yang ingin diteliti dalam suatu

penelitian. Berdasarkan pada kajian teori yang telah dipaparkan bagian bab sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah definisi konseptual dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Implementasi. Implementasi merupakan salah satu tahapan yang penting dalam suatu kebijakan, bahkan menurut Abdoellah dan Rusfiana (2016:57) Implementasi menjadi lebih penting daripada perumusan kebijakan. Sebab sebagaimana Wahab (2002:59) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan ini tidak hanya sekedar berkaitan dengan suatu mekanisme penjabaran keputusan politik dalam prosedur-prosedur rutin melalui birokrasi, akan tetapi lebih menyangkut masalah atau konflik, keputusan dan berkaitan dengan untuk siapa kebijakan tersebut dan memperoleh apa.
- b. Kebijakan Publik. Kebijakan publik ini merupakan serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil seseorang atau sekelompok orang berdasarkan permasalahan tertentu dengan tujuan untuk mewujudkan dan mencapai hal-hal yang diinginkan khususnya tindakan masyarakat untuk masyarakat. Hal ini disebut sebagai aturan yang kemudian harus ditaati dan sifatnya mengikat masyarakat. Sehingga apabila tidak dipatuhi maka akan mendapatkan sanksi. Dalam penelitian ini, yang merupakan kebijakan publik adalah keputusan atau aturan yang ditentukan pemerintah khususnya Keputusan Kepala LKPP tentang Program Bela Pengadaan.
- c. Partisipasi. Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam suatu aktivitas, ada pula yang memahami bahwa partisipasi memiliki hak dalam pengambilan keputusan, memberikan ruang untuk masyarakat memberikan gagasan, menyampaikan kritikan dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini,

yang akan diteliti adalah partisipasi atau keikutsertaan kelompok UMKM di Sumatera Utara dalam program Bela Pengadaan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara.

3.6.2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan batasan yang menjadi pedoman bagi peneliti untuk melakukan penelitian berdasarkan konsep yang telah ditentukan. Oleh karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi kebijakan dari suatu keputusan Kepala LKPP di Satuan Kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara terkait Program Bela Pengadaan, maka peneliti menentukan menggunakan model implemantasi kebijakan George Edwards III, yang diukur dengan beberapa indikator berikut:


- a. Komunikasi, yang terdiri atas 3 indikator yakni:
 - 1) Transmisi, yang berarti proses penyampaian pesan atau informasi;
 - 2) Kejelasan (*clarity*) dari informasi tersebut; dan
 - 3) Konsistensi perintah terhadap informasi yang dikeluarkan sebagai suatu keputusan.
- b. Sumber Daya, yang terdiri atas:
 - 1) Staff, berarti sumber daya manusia yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan mencakup kuantitas dan kualitas yang mumpuni;
 - 2) Sistem informasi yang memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan;
 - 3) Kewenangan; dan
 - 4) Ketersediaan sarana prasarana yang mendukung.

c. Sikap Pelaksana atau disposisi, mencakup:

- 1) Komitmen dari pelaku implementasi kebijakan; dan
- 2) Tanggungjawab implementator sampai hasil akhir yang ingin dicapai.

d. Struktur Birokrasi, terdiri atas:

- 1) Standar operasional prosedur (SOP). SOP merupakan tata aliran pekerjaan dalam melaksanakan program atau dikenal dengan pemahaman ukuran-ukuran dasar. Aliran ini perlu ada agar dapat mencapai hasil yang memuaskan; dan
- 2) Fragmentasi, yaitu tekanan-tekanan yang berasal dari luar unit birokrasi, komite dalam legislative atau tekanan dari faktor eksternal lainnya.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berikut kesimpulan yang dapat ditarik yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dari Keputusan Kepala LKPP Nomor 200 tahun 2020 tentang Program Bela Pengadaan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara:

1. Melalui analisis dengan model implementasi kebijakan Goerge C. Edwards III, ditemukan bahwa program Bela Pengadaan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara sudah dilakukan dengan baik, dan dapat dikatakan berhasil dilakukan pejabat pengadaan. Hal ini dilihat dari faktor komunikasi yang terjalin antara pejabat pengadaan dengan stakeholder lainnya. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dan sumber daya infrastruktur yang memadai. Terdapat sikap pelaksana yang berkomitmen tinggi dalam menjalankan tuasnya, dan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur ataupun tata cara yang disusun oleh LKPP.
2. Meskipun implementasi dikatakan berhasil dan dijalankan dengan baik, namun belum secara optimal karena masih terdapat kendala yang berkaitan dengan kurangnya partisipasi penyedia dalam platform bela pengadaan sehingga kurangnya pilihan produk. Selain itu juga masih adanya kendala dalam pemesanan konsumsi kepentingan rapat atau acara besar khususnya yang dilaksanakan secara dadakan.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan maupun kesimpulan yang telah dijabarkan, berikut ini saran yang dapat peneliti berikan untuk kabijakan di masa mendatang:

1. Untuk pejabat pengadaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, perlu dilakukannya Kerjasama dengan marketplace melakukan sosialisasi khusus untuk menyebarluaskan informasi tentang keberadaan program Bela Pengadaan kepada para pelaku UMK. Hal ini sejalan dengan tujuan bela pengadaan dan himbauan bagi pemerintah daerah untuk dapat mendorong serta melindungi pelaku UMK di daerahnya masing-masing. Selain itu, sosialisasi ini akan sangat membantu pelaku UMK yang kurang memahami aplikasi berbasis elektronik seperti platfom bela pengadaan.
2. Untuk pejabat pengadaan sebaiknya dapat mengatasi masalah yang belum dapat melakukan pemesanan konsumsi untuk kepentingan rapat atau pertemuan besar khususnya yang diadakan secara dadakan. Hal ini bertujuan agar LKPP dapat segera mengevaluasi program bela pengadaan karena platform bela pengadaan merupakan kewenangan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Subianto. 2020. *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: PT Menuju Insan Cemerlang
- Ainur Rahman dkk. 2009. *Politik, Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan*. Malang: Averroes Press.
- Amiruddin. 2012. *Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Instrumen Hukum Pidana dan Administrasi*. Jurnal Media hukum Universitas Mataram, Volume 19, No.1
- Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Badzlina Daroyani Novtaningrum. 2014. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Elektronik Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya)*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 2, Nomor 1.
- Cahyadi, Adi. *E-Governmetn: Suatu Tinjauan Konsep dan Permasalahan*. Journal The Winners, Vol.4 No.1, Maret 2003: 1-12
- Djalal, Fasli dan Supriadi, Dedi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Jakarta: Adicita
- Dooley, K. dan Purchase, S. 2006. *Faktors Influence E-Procurement Usage*. Journal of Publik Procurement 6:28-45.
- H.A.R. Tilaar. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Menejemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rinika Cipta.
- Jerry Indrawan, dkk. 2020. *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah*. Jurnal Transformatif, Volume 6, Nomor 2.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. 2000. *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Leo Agustino. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Moh. Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Galia Indonesia
- Napitupulu, Darmawan, dkk. 2020. *E-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Solichin Abdul Wahab. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Puslit KP2W Lemlit Unpad
- Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Moestopo Beragama Pers.

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI

Lampiran 1. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Tabel Waktu Pelaksanaan Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan						
		9	10	11	12-2	3	4	5
1.	Penyusunan proposal	■						
2.	Seminar Proposal		■					
3.	Observasi (pengumpulan data)		■	■	■			
4.	Olah data dan Analisis data				■	■	■	
5.	Seminar Hasil						■	
6.	Sidang							■

Lampiran 2. Hasil Wawancara Pejabat Pengadaan

Daftar Pertanyaan Wawancara: Lumian

A. Komunikasi

- 1) Bagaimanakah proses penyampaian pesan atau informasi terkait bela pengadaan kepada para UMKM di Medan atau kepada masyarakat luas?

Menyampaikan informasi kepada penyedia bahwa belanja ATK harus lewat aplikasi Bela Pengadaan.

- 2) Apakah informasi yang diberikan sudah jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat luas?

Sudah Jelas

- 3) Adakah sifat konsistensi yang diperintahkan atasan terhadap bela pengadaan ini?

Dengan adanya surat edaran dari kementerian, bahwa belanja ATK harus melalui aplikasi bela pengadaan

B. Sumber Daya

- 1) Ada berapa banyak staf yang mengelola dan bertanggungjawab dalam keberhasilan kebijakan bela pengadaan ini?

Ada 3 (tiga) orang di Kanwil BPN Prov. Sumatera Utara

- 2) Bagaimanakah kualitas atau kemampuan staf tersebut?

Sudah merupakan JFT Pengadaan Pengelola Barang/Jasa Pemerintah.

- 3) Adakah system informasi dalam pengambilan keputusan? kalau ada boleh dijelaskan?

Sistem informasi yang digunakan dalam proses pengadaan melalui bela dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia di LPSE yaitu SiRUP. Dimana proses pengadaan sudah ditentukan apakah dengan menggunakan PL, tender, ekatalog maupun epurchasing.

- 4) Apa saja kewenangan staf yang bertanggungjawab dalam kebijakan bela pengadaan?

Bebas menentukan Penyedia Barang/Jasa asalkan Harga yang ditawarkan lebih rendah dari yang ada di Bela Pengadaan.

- 5) Apakah sarana prasarana pendukung keberhasilan kebijakan bela pengadaan sudah tersedia sepenuhnya?

Ya, ada Fasilitas dari kantor

C. Sikap Pelaksana atau disposisi

- 1) Bagaimana komitmen anda sebagai pelaku dan yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan bela pengadaan ini?

Tetap melaksanakan belanja dari bela pengadaan dan memilih penyedia dengan harga yang lebih rendah.

- 2) Apa saja tanggungjawab anda dalam proses pengadaan melalui aplikasi bela pengadaan?

Melaksanakan pemesanan barang sesuai dengan nota dinas yang diterima, memastikan pembayaran kepada Bendahara dan memastikan barang sudah diterima oleh PPK sesuai dengan yang dipesankan.

D. Struktur Birokrasi

- 1) Adakah SOP (standar operasional prosedur) dalam proses pengadaan melalui bela pengadaan?

Ada

- 2) Apakah menurut anda SOP tersebut sudah sangat jelas dan mudah dipahami?

Mudah dipahami

- 3) Adakah fragmentasi atau tekanan-tekanan yang anda rasakan dari luar unit kerja anda?

Tidak ada.

Daftar Pertanyaan Wawancara: Alusiana

A. Komunikasi

- 1) Bagaimanakah proses penyampaian pesan atau informasi terkait bela pengadaan kepada para UMKM di Medan atau kepada masyarakat luas?

Jawab: Penyampaian dilakukan pada Penyedia yang sudah menjadi rekanan di satker Kanwil BPN Prov. Sumut. Disarankan untuk mendaftarkan perusahaan ke Bela Pengadaan melalui kontak yang ada di LPSE.

- 2) Apakah informasi yang diberikan sudah jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat luas?

Jawab: Sudah jelas.

- 3) Adakah sifat konsistensi yang diperintahkan atasan terhadap bela pengadaan ini?

Jawab: Ada. Pengadaan ATK dan Penunjang Komputer diperintahkan untuk dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

B. Sumber Daya

- 1) Ada berapa banyak staf yang mengelola dan bertanggungjawab dalam keberhasilan kebijakan bela pengadaan ini?

Jawab: Yang bertanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa dimulai dari staf pengelola PPK, kemudian PPK dan Pejabat Pengadaan, serta Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam hal ini staf yang mengelola adalah staf PPK dan Pejabat Pengadaan, tetapi karena Bela Pengadaan ini untuk belanja sampai dengan Rp.50.000.000 dan itu merupakan kewenangan Pejabat Pengadaan,

maka dalam menjalankan Bela Pengadaan menggunakan user Pejabat Pengadaan. Ada 3 Pejabat Pengadaan pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara

2) Bagaimanakah kualitas atau kemampuan staf tersebut?

Jawab: kualitas sangat baik. Karena untuk menjadi pejabat pengadaan harus mengikuti diklat pelatihan dari LKPP kemudian dari diklat tersebut akan ada ujian sebagai pejabat pengadaan yang sah. Dari ujian tersebut kemudian kami mendapatkan sertifikat. Berdasarkan sertifikat itulah kemudian Kementerian BPN menetapkan SK pengangkatan sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa.

3) Adakah sistem informasi dalam pengambilan keputusan? kalau ada boleh dijelaskan?

Jawab: Sistem informasi yang digunakan dalam proses pengadaan melalui bela dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia di LPSE yaitu SiRUP. Dimana proses pengadaan sudah ditentukan apakah dengan menggunakan Penunjukan Langsung, tender, ekatalog maupun epurchasing.

4) Apa saja kewenangan staf yang bertanggungjawab dalam kebijakan bela pengadaan?

Jawab: Kewenangan sesuai dengan tupoksi yang ada. Menjalankan system pengadaan secara elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5) Apakah sarana prasarana pendukung keberhasilan kebijakan bela pengadaan sudah tersedia sepenuhnya?

Jawab: Sudah tersedia. Pengadaan dilakukan dengan menggunakan sarana yang sudah disediakan oleh kantor yaitu laptop dan jaringan internet yang memadai.

C. Sikap Pelaksana atau disposisi

1) Bagaimana komitmen anda sebagai pelaku dan yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan bela pengadaan ini?

Jawab: Pelaksanaan pengadaan secara elektronik merupakan salah satu cara dalam mewujudkan proses pengadaan yang transparan. Untuk itu dalam mewujudkan tujuan pengadaan tersebut, tentu saja saya berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan pelaksanaan bela pengadaan ini, agar tercipta tujuan pengadaan yang dicita-citakan oleh negara.

2) Apa saja tanggungjawab anda dalam proses pengadaan melalui aplikasi bela pengadaan?

Jawab: Tanggung jawab saya sebagai pejabat pengadaan seperti tertuang dalam Perpres 12 tahun 2021 adalah melakukan proses pengadaan melalui *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Sehingga pengadaan dengan

nilai tersebut Keputusan pembelian melalui E-purchasing harus mempertimbangkan pemerataan ekonomi dengan memberikan kesempatan pada usaha mikro, kecil dan menengah serta Pelaku Usaha lokal. E-Purchasing mengutamakan pembelian barang/jasa Produk Dalam Negeri sesuai kebutuhan K/L/PD

D. Struktur Birokrasi

- 1) Adakah SOP (standar operasional prosedur) dalam proses pengadaan melalui bela pengadaan?

Jawab: Pengadaan di lingkungan Kementerian ATR/BPN diatur oleh Keputusan Menteri/Kepala BPN Nomor 740/SK.OT.02/VI/2021 tanggal 19 Maret 2021. Sedangkan SOP dari Kepala LKPP adalah Nomor: 155 tahun 2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penetapan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau E-marketplace Sebagai Mitra Program Bela Pengadaan di LKPP.

- 2) Apakah menurut anda SOP tersebut sudah sangat jelas dan mudah dipahami?

Jawab: sudah sangat jelas dan mudah dipahami.

- 3) Adakah fragmentasi atau tekanan-tekanan yang anda rasakan dari luar unit kerja anda?

Jawab: Tekanan-tekanan untuk saat ini sangat kecil sekali dan hal ini kemudian dapat ditangani dengan memberikan pengertian-pengertian dan menjelaskan tujuan dan maksud dari proses pengadaan secara elektronik.

Lampiran 3. Pedoman Wawancara dan Hasil Wawancara UMK

Daftar Pedoman Wawancara:

A. Komunikasi:

1. Apakah Anda mengetahui adanya aplikasi bela pengadaan? Kalau iya darimana informasi ini anda peroleh?
2. Apakah informasi yang diberikan Kanwil BPN sudah jelas dan dapat dipahami?
3. Apakah menurut Anda kebijakan pengadaan melalui bela pengadaan ini konsisten?

B. Sumber Daya

1. Ada berapa staf penanggung jawab pengadaan barang dan jasa yang anda ketahui?
2. Bagaimanakah kualitas atau kemampuan staf tersebut?
3. Apakah sarana prasarana yang diberikan BPN dalam kegiatan bela pngadaan ini sudah baik?

C. Sikap Pelaksana atau Disposisi

1. Bagaimanakah sikap para pejabat pelaksana bela pengadaan menurut anda?

D. Struktur Birokrasi


1. Adakah SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam proses pengadaan melalui bela pengadaan?
2. Apakah menurut Anda SOP tersebut sudah sangat jelas dan mudah dipahami?
3. Adakah hambatan dan keluhan yang anda rasakan? Berikan pendapat anda berkaitan dengan bela pengadaan ini!

Tabulasi hasil wawancara dengan pelaku UMK


No	Pertanyaan	CV Sukses Berempat	CV Rizandra	CV Graha Utama	CV Mitra Interior Medan	CV Mitra Edukasi Globalindo	UD Sumanrona
1.	Apakah mengetahui adanya aplikasi bela pengadaan?	Ya. Saya mengetahuinya dari LKPP	Iya, saya mengetahui bela pengadaan dari google dan customer service LPSE wilayah medan	Tau, dari Pejabat Pengadaan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara	<i>Ya, dari Informasi di Media dan Aplikasi LPSE dan dari pelaku UMKM lainnya</i>	<i>Ya, dari Informasi di Media dan rekan-rekan Pengusaha.</i>	Saya mengetahui, dari Pejabat Pengadaan BPN Provinsi Sumatera Utara dan dari Pejabat Pengadaan Instansi lainnya

	Apakah informasi yang diberikan Kanwil BPN sudah jelas dan dapat dipahami?	Jelas dan mudah dipahami	Sangat jelas dan mudah di mengerti	Sudah jelas tetapi masih sulit untuk saya pahami	<i>Ya, jelas dan mudah dipahami</i>	<i>Ya, jelas dan mudah dipahami</i>	Informasi yang disampaikan sudah jelas,tetapi saya belum memahami karena berhubung saya sudah tua dan tidak bisa mengikuti perkembangan aplikasi.
	Apakah menurut anda kebijakan pengadaan melalui bela pengadaan ini konsisten?	konsisten	Sangat konsisten, karna setiap transaksi penjualan di bela pengadaan tidak ada problem sesuai dengan kebijakan yang di buat.	Menurut saya itu tidak baik, karena persaingan antara pemodal besar dan pemodal kecil.	<i>Ya, konsisten</i>	<i>Ya, konsisten</i>	Sejauh ini yang saya ketahui konsisten, karena Kanwil BPN Sumut saat ini sudah menggunakan Aplikasi Bela Pengadaan.
2.	Ada berapa staf penanggung jawab pengadaan barang dan jasa yang anda ketahui?	Yang saya ketahui ada 3 orang (Bu Ellen, Bu Lusi, dan Bu lumian)	Yang saya ketahui penanggung jawab bela pengadaan di pengadaan barang dan jasa hanya 3 orang	Ada 3 Orang Pejabat Pengadaan	<i>Ada, sekitar 3 orang</i>	<i>Ada, sekitar 3 orang</i>	Yang saya ketahui ada 3 Pejabat Pengadaan
	Bagaimana kualitas atau kemampuan staf tersebut?	Sangat baik dan kooperatif	Sangat membantu kami sebagai pelaku UMKM dan informasi yang diberikan jelas	Baik	<i>Sangat berkompeten</i>	<i>Sangat berkompeten</i>	Bagus, karena saya sudah bekerja sama dengan Kanwil BPN Sumut sejak Tahun 1975.
	Apakah sarana prasarana yang diberikan BPN dalam kegiatan bella pengadaan ini sudah baik?	Sangat baik	Sangat baik	Sudah Baik,karena ada Websitenya yaitu www.lpseatrbpn.go.id	<i>Ya, sudah baik.</i>	<i>Ya, sudah baik.</i>	Ada, mereka melakukan sosialisasi kepada kami UMKM tentang Aplikasi Bela Pengadaan ini.

3.	bagaimana sikap para pejabat pelaksana bela pengadaan menurut anda?	Ramah dan bisa berkomunikasi dengan baik	Sangat responsif dan cepat	Tidak tahu karena saya belum menggunakan Aplikasi Bela Pengadaan	<i>Profesional dalam bidangnya, ramah dan informatif</i>	<i>Profesional dalam bidangnya, ramah dan informatif</i>	Para Pejabat Pengadaan Kanwil Sumut memiliki Integritas Tinggi, karena menjalankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku,
4.	Adakah SOP (standar operasional prosedur) dalam proses pengdaan melalui bela pengadaan?	ada	Ada, SOP bela pengadaan bisa di searcing di google	Tidak tahu	ada	ada	Ada, itu yang agak sulit untuk saya lakukan sekarang.
	Apakah menurut anda sop tersebut sudah sangat jelas dan mudah dipahami?	ada	Ya, SOP sangat mudah dan jelas dipahami	Tidak tahu	Jelas dan mudah dipahami	Jelas dan mudah dipahami	Sudah jelas disampaikan, tetapi karena kemampuan saya, makanya agak sulit untuk saya lakukan.
	Adakah hambatan dan keluhan yang anda rasakan? Berikan pendapat anda mengenai bela pengadaan ini.	Tidak Ada	Hambatan di bela pengadaan, belum ada menu di aplikasi pelaku UMKM penayangan secara langsung barang yang mau di jual di web bela pengadaan, jika ingin menayangkan barang yang akan dijual di web bela pengadaan harus konfirmasi ke CS bela pengadaan dan	Tidak tahu	<i>Kami belum melakukan Pengadaan dengan Bela Pengadaan, karena belum ada SDM yang aktif untuk mengupdate penawaran pada Aplikasi Bela Pengadaan, direncanakan tahun ini</i>	Saya tidak memiliki pegawai yang bisa mengupdate semua penawaran saya di Bela Pengadaan. Kedepan saya akan bergabung di Bela Pengadaan, karena menurut saya Metode ini sangat membantu kami	Sejak tahun 1993 saya bekerja sama dengan Kanwil BPN Sumut, dalam Pengadaan Alat Tulis Persediaan untuk pemeliharaan Kantor (ARK) semua berjalan dengan baik, belanja dilakukan oleh Pejabat Pengadaan secara langsung (Konvensional). Tetapi

			<p>kami pelaku UMKM tidak bisa melihat secara langsung barang yang sudah ditayangkan di bela. Jadi kesimpulannya kami tidak tau apakah barang yang akan dijual/tayangkan di bela pengadaan sudah ditayangkan atau belum, kami mengetahui barang yang akan ditayangkan hanya dari informasi CS bela pengadaan.</p>		<p><i>kami akan bergabung pada Aplikasi Bela Pengadaan.</i></p>	<p>para UMKM.</p>	<p>sejak tahun 2021, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara melakukan Belanja Langsung dengan Bela Pengadaan, saya tidak bisa melakukannya, karena memang karna saya tidak memiliki staf yang bisa memahami aplikasi, karena semua barang yang akan dijual harus di upload di Aplikasi, dan untuk harga juga harus di update, sementara itu harus dilakukan oleh SDM yang mampu, itu kendala dari saya selaku pemilik UD.SUMANRONA. Padahal berdasarkan info yang saya terima dari Pejabat Pengadaan, bahwa untu Bela Pengadaan ini sangat memudahkan bagi kami pelaku usaha, karena proses pembayaran dilakukan diawal sebelum barang datang, jadi bisa dijadikan modal bagi kami. Sedangkan pada saat belanja langsung secara Konvensional, pembayaran</p>
--	--	--	---	---	---	-------------------	--

							<p>dilakukan oleh Bendahara bisa sampe berbulan-bulan. Jadi modal kami lama berputar. Tetapi karena SDM yang belum ada untuk mengelola pada Aplikasi Bela Pengadaan ,maka kami UD SUMANRONA belum melaksanakan penjualan pada Aplikasi Bela Pengadaan.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--



Lampiran 4. Bukti Sertifikat Kualifikasi Pejabat Pengadaan





Gambar 8. Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Lampiran 5. Dokumen foto kegiatan dan foto sertifikat



Gambar 9. Lokasi Penelitian





Gambar 10. Wawancara Kepada Pegawai Pejabat Pengadaan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara pada 15 Februari 2022

